



SALINAN

BUPATI DEMAK  
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI DEMAK  
NOMOR 3 TAHUN 2017

TENTANG

BESARAN UANG PERSEDIAAN PADA ORGANISASI PERANGKAT DAERAH,  
UNIT PELAKSANA TEKNIS ORGANISASI PERANGKAT DAERAH DAN SATUAN  
PENDIDIKAN DAERAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN DEMAK  
TAHUN ANGGARAN 2017

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI DEMAK,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 201 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, batas jumlah SSP-UP dan SPP-GU ditetapkan dalam Peraturan Kepada Daerah, dan guna menunjang kelancaran pelaksanaan kegiatan pada Organisasi Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Demak Tahun Anggaran 2017, perlu ditetapkan Uang Persediaan untuk masing-masing Organisasi Perangkat Daerah dan/atau Unit Kerja Organisasi Perangkat Daerah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Besaran Uang Persediaan Pada Organisasi Perangkat Daerah, Unit Pelaksana Teknis Organisasi Perangkat Daerah Dan Satuan Pendidikan Daerah Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Demak Tahun Anggaran 2017;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;

6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
7. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976 tentang Perluasan Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 10 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 55 Tahun 2008 tentang Tata Cara Penatausahaan dan Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Bendahara Serta Penyampaiannya;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 12 Tahun 2016 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Demak Tahun Anggaran 2017;
15. Peraturan Bupati Demak Nomor 33 Tahun 2012 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Demak;
16. Peraturan Bupati Demak Nomor 70 Tahun 2016 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Demak Tahun Anggaran 2017;
17. Peraturan Bupati Demak Nomor 74 Tahun 2016 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017;

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG BESARAN UANG PERSEDIAAN PADA ORGANISASI PERANGKAT DAERAH, UNIT PELAKSANA TEKNIS ORGANISASI PERANGKAT DAERAH, DAN SATUAN PENDIDIKAN DAERAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN DEMAK TAHUN ANGGARAN 2017.**

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Demak.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Demak.
4. Organisasi Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat OPD adalah perangkat daerah pada Pemerintah Daerah selaku pengguna anggaran/ pengguna barang.
5. Uang Persediaan yang selanjutnya disingkat UP adalah uang muka kerja dengan jumlah tertentu yang bersifat daur ulang (revolving) diberikan kepada bendahara pengeluaran untuk membiayai kegiatan operasional sehari-hari yang tidak dapat dilakukan dengan pembayaran langsung.
6. Bendahara Pengeluaran adalah Pejabat fungsional yang ditunjuk menerima, menyimpan, menyetorkan, menatausahakan, dan mempertanggungjawabkan uang pendapatan daerah dalam rangka pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah pada Organisasi Perangkat Daerah.
7. Surat Permintaan Pembayaran yang selanjutnya disebut SPP adalah dokumen yang diterbitkan oleh Pejabat yang bertanggung jawab atas pelaksanaan Kegiatan/Bendahara Pengeluaran untuk mengajukan permintaan pembayaran.
8. SPP Uang Persediaan yang selanjutnya disingkat SPP-UP adalah dokumen yang diajukan oleh Bendahara Pengeluaran untuk permintaan uang muka kerja yang bersifat pengisian kembali (revolving) yang tidak dapat dilakukan dengan pembayaran langsung.
9. SSP Ganti Uang Persediaan yang selanjutnya disingkat SPP-GU adalah dokumen yang diajukan oleh Bendahara Pengeluaran untuk Permintaan pengganti uang persediaan yang bersifat pengisian kembali (revolving) yang tidak dapat dilakukan dengan pembayaran langsung.
10. SPP Tambahan Uang Persediaan yang selanjutnya disingkat SPP-TU adalah dokumen yang diajukan oleh Bendahara Pengeluaran untuk permintaan tambahan uang persediaan guna melaksanakan kegiatan OPD yang bersifat mendesak dan tidak dapat digunakan untuk pembayaran langsung dan uang persediaan.

11. SPP Penggantian Uang Persediaan Nihil yang selanjutnya disebut SPP-GU NIHIL adalah dokumen yang diajukan oleh Bendahara Pengeluaran untuk perhitungan saldo uang persediaan OPD pada Akhir Tahun Anggaran yang selanjutnya disahkan oleh PPKD.
12. SPP Tambahan Uang Persediaan Nihil yang selanjutnya disebut SPP-TU NIHIL adalah dokumen yang diajukan oleh Bendahara Pengeluaran untuk perhitungan saldo Tambahan Uang Persediaan pada Akhir Pelaksanaan Kegiatan OPD yang selanjutnya disahkan oleh PPKD.
13. SPP Langsung yang selanjutnya disebut SPP-LS adalah dokumen yang diajukan oleh Bendahara Pengeluaran untuk permintaan pembayaran gaji dan oleh PPTK untuk pembayaran kepada Pihak Ketiga atas dasar Perjanjian Kontrak Kerja atau Surat Perintah Kerja lainnya dengan jumlah, penerima, peruntukan, dan waktu pembayaran tertentu.

## BAB II

### PROSEDUR PENGGUNAAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN UANG PERSEDIAAN

#### Pasal 2

- (1) Sistem pemberian uang muka kerja dilakukan dengan mekanisme uang yang harus dipertanggungjawabkan, yaitu dengan cara pemberian Uang Persediaan (UP).
- (2) UP belum membebani realisasi anggaran.
- (3) Penggunaan UP menjadi tanggung jawab Bendahara Pengeluaran dan setelah digunakan dapat melakukan pengisian kembali (revolving) sepanjang dananya masih tersedia.

#### Pasal 3

- (1) Pengisian kembali UP, diberikan apabila dana UP telah dipertanggungjawabkan sekurang-kurangnya 75% (tujuh puluh lima perseratus) dan dapat dilakukan beberapa kali dalam satu bulan.
- (2) Batasan uang kas yang dipegang/disimpan dalam brankas oleh Bendahara Pengeluaran maksimal sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) dan pada akhir tahun anggaran sisa uang persediaan disetor ke kas daerah/saldo kas nihil.

- (3) Sisa dana uang persediaan yang masih tersisa pada akhir Tahun Anggaran harus disetor kembali ke kas daerah setelah diterbitkan SPP-GU Nihil.

#### Pasal 4

- (1) Dalam hal OPD memerlukan pendanaan untuk kebutuhan kegiatan yang sangat mendesak namun sisa dana UP yang tersedia tidak mencukupi, maka OPD dapat mengajukan SPP-TU.
- (2) Batas jumlah pengajuan SPP-TU harus mendapat persetujuan dari PPKD dengan memperhatikan rincian kebutuhan dan waktu penggunaan.
- (3) Dalam hal dana tambahan uang tidak habis digunakan dalam waktu 1 (satu) bulan, maka sisa tambahan uang disetor ke rekening kas umum daerah.
- (4) Ketentuan batas waktu penyetoran sisa tambahan uang dikecualikan untuk:
  - a. kegiatan yang pelaksanaannya melebihi 1 (satu) bulan; dan
  - b. kegiatan yang mengalami penundaan dari jadwal yang telah ditetapkan yang diakibatkan oleh peristiwa di luar kendali PA/KPA.

### BAB III

#### BESARAN UANG PERSEDIAAN

#### Pasal 5

- (1) Besaran Uang Persediaan (UP) setinggi-tingginya adalah jumlah Belanja Langsung setelah dikurangi rencana pembayaran LS dibagi 12 (dua belas) bulan
- (2) Besaran Uang Persediaan (UP) pada Organisasi Perangkat Daerah, Unit Pelaksana Teknis Organisasi Perangkat Daerah dan Satuan Pendidikan Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Demak Tahun Anggaran 2017, adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB IV  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 6

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Demak.

Ditetapkan di Demak  
pada tanggal 3 Januari 2017

BUPATI DEMAK,

TTD  
HM.NATSIR

Diundangkan di Demak  
pada tanggal 4 Januari 2017

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN DEMAK,

TTD  
SINGGIH SETYONO

BERITA DAERAH KABUPATEN DEMAK TAHUN 2017 NOMOR 3

Salinan Sesuai Dengan Aslinya

Mengetahui:

KEPALA BAGIAN HUKUM  
SETDA KABUPATEN DEMAK

TTD

MUH. RIDHODHIN,SH. MH.

Pembina Tingkat I

NIP. 19650330 199603 1 001

LAMPIRAN  
 PERATURAN BUPATI DEMAK  
 NOMOR 3 TAHUN 2017  
 TENTANG  
 BESARAN UANG PERSEDIAAN PADA ORGANISASI  
 PERANGKATDAERAH, UNIT PELAKSANA TEKNIS ORGANISASI  
 PERANGKAT DAERAH DAN SATUAN PENDIDIKAN DAERAH DI  
 LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN DEMAK TAHUN  
 ANGGARAN 2017

BESARAN UANG PERSEDIAAN PADA ORGANISASI PERANGKAT DAERAH, UNIT PELAKSANA TEKNIS  
 ORGANISASI PERANGKAT DAERAH DAN SATUAN PENDIDIKAN DAERAH  
 DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN DEMAK  
 TAHUN ANGGARAN 2017

NO	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH, UNIT PELAKSANA TEKNIS ORGANISASI PERANGKAT DAERAH DAN SATUAN PENDIDIKAN DAERAH	BESARAN UANG PERSEDIAAN
1	2	3
1	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	400,000,000
2	TK NEGERI DEMAK	6,500,000
3	SMP NEGERI 1 DEMAK	9,000,000
4	SMP NEGERI 2 DEMAK	11,500,000
5	SMP NEGERI 3 DEMAK	11,000,000
6	SMP NEGERI 4 DEMAK	8,500,000
7	SMP NEGERI 5 DEMAK	13,500,000
8	SMP NEGERI 1 KARANGTENGAH	10,500,000
9	SMP NEGERI 2 KARANGTENGAH	11,500,000
10	SMP NEGERI 1 SAYUNG	9,500,000
11	SMP NEGERI 2 SAYUNG	12,000,000
12	SMP NEGERI 1 MRANGGEN	9,500,000
13	SMP NEGERI 2 MRANGGEN	10,000,000
14	SMP NEGERI 3 MRANGGEN	11,000,000
15	SMP NEGERI 1 KARANGAWEN	8,500,000
16	SMP NEGERI 2 KARANGAWEN	12,500,000
17	SMP NEGERI 1 GUNTUR	11,500,000
18	SMP NEGERI 2 GUNTUR	7,500,000
19	SMP NEGERI 3 GUNTUR	10,500,000
20	SMP NEGERI 1 WONOSALAM	8,500,000
21	SMP NEGERI 2 WONOSALAM	7,000,000
22	SMP NEGERI 1 KEBONAGUNG	11,000,000
23	SMP NEGERI 2 DEMPET	11,500,000
24	SMP NEGERI 3 DEMPET	8,000,000
25	SMP NEGERI 1 GAJAH	7,500,000
26	SMP NEGERI 2 GAJAH	7,000,000
27	SMP NEGERI 1 KARANGANYAR	9,000,000
28	SMP NEGERI 2 KARANGANYAR	9,500,000
29	SMP NEGERI 1 MIJEN	10,000,000
30	SMP NEGERI 2 MIJEN	9,500,000
31	SMP NEGERI 1 BONANG	8,500,000
32	SMP NEGERI 2 BONANG	10,000,000
33	SMP NEGERI 3 BONANG	8,500,000
34	SMP NEGERI 1 WEDUNG	6,500,000
35	SMP NEGERI 2 WEDUNG	7,000,000
36	SKB DEMAK	16,500,000
37	DINAS KESEHATAN	800,000,000
38	PUSKESMAS DEMAK I	38,000,000
39	PUSKESMAS DEMAK II	18,500,000
40	PUSKESMAS DEMAK III	18,500,000
41	PUSKESMAS BONANG I	57,000,000

42	PUSKESMAS BONANG II	20,500,000
43	PUSKESMAS WEDUNG I	57,500,000
44	PUSKESMAS WEDUNG II	45,000,000
45	PUSKESMAS MIJEN I	60,500,000
46	PUSKESMAS MIJEN II	38,500,000
47	Puskesmas Karangnyar I	45,000,000
48	Puskesmas Karangnyar II	45,000,000
49	PUSKESMAS GAJAH I	49,500,000
50	PUSKESMAS GAJAH II	48,000,000
51	PUSKESMAS DEMPET	72,000,000
52	PUSKESMAS WONOSALAM I	25,500,000
53	PUKESMAS WONOSALAM II	26,500,000
54	PUSKESMAS KARANGTENGAH	25,000,000
55	PUSKESMAS SAYUNG I	25,500,000
56	PUSKESMAS SAYUNG II	46,500,000
57	PUSKESMAS MRANGGEN I	41,500,000
58	PUSKESMAS MRANGGEN II	16,000,000
59	PUSKESMAS MRANGGEN III	54,000,000
60	PUSKESMAS KARANGAWEN I	53,500,000
61	PUSKESMAS KARANGAWEN II	39,000,000
62	PUSKESMAS GUNTUR I	40,500,000
63	PUSKESMAS GUNTUR II	37,000,000
64	PUSKESMAS KEBONAGUNG	56,500,000
65	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	300,000,000
66	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	200,000,000
67	KANTOR KESATAUN BANGSA POLITIK DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT	190,000,000
68	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA	277,950,000
69	BADAN PENANGGULANAGAN BENCANA DAERAH	260,000,000
70	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	300,000,000
71	DINAS TENAGA KERJA DAN PERINDUSTRIAN	200,000,000
72	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	210,500,000
73	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	204,000,000
74	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA, PENGADILAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCAN	400,000,000
75	DINAS PERHUBUNGAN	180,000,000
76	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	150,000,000
77	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	163,500,000
78	DINAS KEMUDAAN DAN OLAHRAGA	200,000,000
79	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN	117,500,000
80	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN	144,000,000
81	DINAS PARIWISATA	200,000,000
82	DINAS PERTANIAN DAN PANGAN	478,000,000
83	DINAS PERDAGANGAN, KOPERASI, USAHA, KECIL DAN MENENGAH	328,000,000
84	SEKRETARIAT DAERAH	800,000,000
85	SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH	1,400,000,000
86	KECAMATAN DEMAK	76,000,000
87	KELURAHAN BINTORO	23,500,000
88	KELURAHAN KADILANGU	40,500,000
89	KELURAHAN KALICILIK	24,000,000
90	KELURAHAN BETOKAN	18,000,000
91	KELURAHAN MANGUNJIWAN	25,000,000
92	KELURAHAN SINGOREJO	25,000,000
93	KECAMATAN KARANGTENGAH	57,500,000
94	KECAMATAN DEMPET	71,500,000

95	KECAMATAN WONOSALAM	62,000,000
96	KECAMATAN MIJEN	74,000,000
97	KECAMATAN GAJAH	77,500,000
98	KECAMATAN BONANG	61,500,000
99	KECAMATAN WEDUNG	62,000,000
100	KECAMATAN SAYUNG	87,500,000
101	KECAMATAN KARANGANYAR	64,000,000
102	KECAMATAN MRANGGEN	89,000,000
103	KECAMATAN GUNTUR	56,000,000
104	KECAMATAN KARANGAWEN	72,000,000
105	KECAMATAN KEBONAGUNG	73,000,000
106	INSPEKTORAT DAERAH	220,000,000
107	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	340,000,000
108	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN, PENDAPATAN DAN ASET DAERAH	350,000,000
109	BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN	393,000,000
	JUMLAH	11,786,450,000

BUPATI DEMAK,

TTD

HM. NATSIR